



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Jl. Basuki Rahmat No. 03 Telp. (0334) 889965 Fax. (0334) 881971
e-mail : disduk.capil_lmj@yahoo.com
LUMAJANG - 67311

JADWAL PELAYANAN JEMPUT BOLA TERPADU DI KECAMATAN

NO.	KECAMATAN	HARI/TANGGAL	JAM	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	KLAKAH	Kamis 02 Agustus 2018	08.30	Pelayanan : * Akta Kelahiran * Akta Kematian * Perekaman KTP Elektronik
2	RANUYOSO	Selasa 07 Agustus 2018	08.30	
3	SUMBERSUKO	Kamis 09 Agustus 2018	08.30	
4	TEMPURSARI	Selasa 14 Agustus 2018	08.30	
5	PRONOJIWO	Kamis 16 Agustus 2018	08.30	
6	CANDIPURO	Selasa 21 Agustus 2018	08.30	
7	PASIRIAN	Kamis 23 Agustus 2018	08.30	
8	TEMPEH	Selasa 28 Agustus 2018	08.30	
9	KUNIR	Kamis 30 Agustus 2018	08.30	

An: KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KAB. LUMAJANG



Setretaris

AGUS WARSITO UTOMO, S. Pd

Pembina

NIP. 196508291992031010

PERSYARATAN

Akta Kelahiran

1. Surat Keterangan Kelahiran dari Dokter/Bidan/ Penolong Kelahiran;
 2. Foto copy Akta Nikah/Kutipan Akta Perkawinan Orang tua dilegalisir;
 3. KK dimana penduduk akan didaftarkan sebagai anggota keluarga;
 4. Surat keterangan Kelahiran dari desa/kelurahan;
 5. Paspor bagi WNI bukan penduduk dan orang asing;
 6. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) kebenaran data kelahiran (bila tidak memiliki surat keterangan kelahiran dari Dokter/Bidan/ Penolong Kelahiran;
 7. Dalam hal tidak terpenuhi Akta Nikah/Kutipan Akta Perkawinan diganti dengan SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami istri (hubungan dalam KK menunjukkan status hubungan perkawinan sebagai suami istri).
- *Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dari kepolisian atau SPTJM kebenaran data kelahiran untuk anak yang tidak diketahui asal-usulnya atau keberadaan dari orang tuanya.

Akta Kematian

1. Surat Keterangan Kematian dari desa/kelurahan
2. Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit/Puskesmas/Visum Dokter
3. Foto copy KTP dan KK Almarhum dan Pemohon
4. Foto copy Akta Nikah Almarhum dilegalisir/Foto copy Akta Kelahiran Almarhum
5. Foto copy Paspor/SKTT,SKSKPS bagi WNA

Pembuatan KTP Baru (Perekaman KTP Elektronik) :

- Jika sudah terdaftar dalam KK yang sudah ditanda tangani Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Lumajang, cukup membawa Foto copy KK
- Jika belum :
 1. Surat Pengantar RT/RW
 2. Foto copy KK
 3. Foto copy Akta Kelahiran
 4. Foto copy Buku Nikah/Akta Perkawinan
 5. Paspor
 6. Izin Tinggal Tetap bagi orang asing